



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 93/PL.02.4-Kpt/1706/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 3 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 43/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 91/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 92/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 83/PL.02.4-BA/1706/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Kesepakatan Jumlah, Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang dapat dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah :
- a. selebaran (flyer) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 53.000 (lima puluh tiga ribu) dengan ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;

- b. brosur (leaflet) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 53.000 (lima puluh tiga ribu) dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. Pamflet masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 53.000 (lima puluh tiga ribu) dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
- d. Poster masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 53.000 (lima puluh tiga ribu) dengan ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

KEDUA

: Menetapkan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah :

- a. Baliho masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah dengan spesifikasi bahan Flexy minimal 280 gram, ukuran 3,5 x 6 meter, berwarna, landscape, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan;
- b. Umbul-umbul masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap Kecamatan dengan spesifikasi ukuran 1,15 X 5 meter, bahan Flexy minimal 240 gram (digital printing), berwarna, cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan;
- c. Spanduk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan

dengan spesifikasi bahan Flexy (digital printing) minimal 280 gram, ukuran 1,20 x 6 meter, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,

I R S Y A D



Sri Mardiani